

**KEBIJAKAN PERIZINAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS IZIN TEMPAT USAHA REKLAME DI JALAN PANGERAN
HIDAYAT KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

MUHAMMAD IQBAL

NPM :151010369

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela. Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Masalah pokok penelitian yang akan dibahas penulis adalah bagaimana kebijakan perizinan pemerintah kota Pekanbaru khususnya terhadap izin tempat usaha reklame dan Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan perizinan pemerintah kota Pekanbaru terhadap penataan reklame.

Metode penelitian yang penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu berupa penelitian *observational research* atau dengan cara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ke tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kurangnya koordinasi antara Dispenda dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam perencanaan dan penataan reklame sehingga banyaknya reklame-reklame dipasang di sembarang tempat, karena ketidakadaan tempat dalam pemasangan reklame sehingga penyelenggaraan reklame tidak sesuai dan efektif dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor menyebabkan kebijakan penataan reklame di kota Pekanbaru belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor; a) standar dan tujuan kebijakan; b) sumber daya; c) komunikasi; d) karakteristik agen pelaksana; e) disposisi implementor; dan f) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Kata Kunci : kebijakan, perizinan, reklame

ABSTRACT

Licensing is the granting of legality to a certain person or business actor / activity, either in the form of a license or a business registration certificate. The licensing system forms an order so that every activity carried out can be regulated in accordance with the law where every action is not considered reprehensible. Permission is used as a tool by the authorities, in this case the government, to influence the community to follow the recommended method in order to achieve an expected goal.

The main research problem that will be discussed by the author is how the Pekanbaru city government licensing policy, especially regarding the billboard business place permit and what factors affect the Pekanbaru city government licensing policy on the arrangement of billboards.

The research method that the author uses is a type of observational research or a survey. This research was carried out by conducting a survey of the place used as the research location. Then the writer also uses the nature of the research which is descriptive in nature, namely describing and writing the facts that are researched in the field.

The results of the research conducted by the author were the lack of coordination between the Dispenda and the Spatial Planning and Building Service in the planning and arrangement of billboards so that many billboards were installed anywhere, due to the absence of places in the installation of billboards so that the implementation of advertisements was not in accordance and effective with the applicable regulations. The factors cause the advertisement arrangement policy in Pekanbaru city to be ineffective because it is influenced by factors; a) standard and policy objectives; b) resources; c) communication; d) the characteristics of the executing agent; e) implementor disposition; and f) environmental social, economic and political conditions.

Keywords: policies, licensing, billboards

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame Di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru)”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa/mahasiswi S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas Islam Riau (UIR). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary selaku Kepala department Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Asri Muhammad Saleh, selaku pembimbing yang sangat membantu, memberikan waktu luang, memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr, Thamrin S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dan bersedia meluangkan waktu penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik, mengajar, serta memberikan pengetahuan dan membagikan pengalaman yang berharga kepada penulis, semoga kebaikan Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Sekertariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan yang sangat baik dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
11. Staff perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi kepada penulis.
12. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, Papa Firdaus Ruzi (Alm), dan Mama Noprita Tarmizi yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.


14. Kepada Teman-teman Angkatan 2015 yang telah membantu penulis, serta menemani saat masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22

BABII: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan..... 27

B. Tinjauan Umum Tentang Reklame..... 42

C. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang Wilayah..... 52

D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik..... 56

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya Izin
Tempat Usaha Reklame..... 69

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Perizinan Pemerintah
Kota Pekanbaru Terhadap Penataan Reklame..... 78

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA.....87

LAMPIRAN.....90

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan yang meningkat pada saat sekarang telah membuktikan Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan. Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan makmur bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan “pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrat dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “.....Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.....”(Muslikhah, 2017, p. 93).

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga

dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik kepentingan di antara manusia. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan dan menyelesaikan masalah manusia tersebut (Wiarti, Juli, 2017, p. 101)

Sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum sebagaimana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung (Shalihah, 2017, p. 150).

Selain dalam bentuk pembangunan ekonomi Negara Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan pada bidang hukum yang maka masih memerlukan adanya kesadaran hukum bagi setiap masyarakat untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang efektif dan dapat diterima bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dijalankan jika setiap aturan serta yang melaksanakan aturan tersebut dapat mempertanggung jawabkan segala tindakannya (Rahardjo, 2000: 10)

Hukum adalah ciptaan manusia untuk mengatur bahkan melindungi hak-hak kehidupan manusia. Menurut prof. Syafrinaldi, masyarakat membutuhkan hukum karena hukum dapat melindungi dalam bidang dan profesinya, apabila hukum diletakkan berdasarkan prinsip equality before the law maka keadilan tersebut dapat menyentuh masyarakat luas (Syafrinaldi, 2017, p. 27).

Kedudukan hukum sebagai sendi utama dan sumber tertinggi itu, menghendaki supaya di dalam suatu negara hukum itu segala tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara itu memerintah apabila negara itu netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum (Arifin Bur dan Wira Atma, 2017, p. 405).

Sebagai pelaksana penegakan hukum maka pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan setiap tanggungjawabnya memerlukan unsur pendukung untuk menjalankan hal tersebut. Salah satu bentuk pendukungnya yaitu berupa sumber penerimaan yang memadai serta dapat digunakan sebaik mungkin demi terlaksanannya kegiatan pemerintahan.

Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan negara telah diberikan kewenangan serta kekuasaan untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian pemerintah harus memiliki peran aktif untuk mendukung seluruh kepentingan negara. Adapun sebagian peran penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dalam hal perizinan. Peran ini pada intinya bertujuan untuk sarana pengendalian serta mengkondisikan keadaan yang teratur dan terarah. Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan

para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit.

Negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai beberapa komponen utama. Pertama, komponen lembaga-lembaga Negara, yaitu lembaga pemerintahan atau eksekutif, lembaga perundangan atau legislative dan lembaga peradilan atau yudikatif. Kedua, komponen rakyat sebagai warga Negara (citizen). Rakyat sebagai warga Negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga Negara. Rakyat sebagai warga Negara mempunyai hak kewarganegaraan (Hak Asasi Manusia). Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Keempat, komponen kebijakan public.

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah *Wetmatigheid Van Bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Wewenang yang diberikan harus berdasarkan asas legalitas.

Dalam hal membuat dan menertibkan izin haruslah berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah. Menurut Pramuji Admosudirjo bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan perizinan ini, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu misalkan izin bangunan.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni didaerah padat penduduk).
- e. Pengerahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari Administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan Aministrasi Negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam Administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pokok pada izin (dalam arti sempit) bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenaan dalam keadaankeadaan yang sangat khusus tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Perizinan sebagai salah satu instrumen kebijakan bersifat efektif dalam pemanfaatan yang digunakan oleh pemerintah untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli daerah melalui retribusi perizinan, sehingga adanya tindakan illegal dalam dunia usaha yang tidak menggunakan suatu izin dalam menjalankan usahannya tentunya dapat merugikan daerah.

Pemberian izin terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin padaintinya merupakan suatu keputusan yang membolehkan kepada pihak pemohon untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang, dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan untuk menolak permohonan izin jika pihak pemohon sama sekali tidak dapat memberikan atau melengkapi ketetapan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi yaitu pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan. Sebagai suatu daerah otonom, Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengupayakan peningkatan kegiatan pembangunan yang terencana demi kemajuan daerah. Permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan pembangunan adalah berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian

kegiatan pembangunan itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan perencanaan wilayah dan tata ruang. Untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan pembangunan di wilayahnya, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat berbagai kebijakan publik di lengkapi dengan perangkat sanksi bagi yang melanggar.

Berdasarkan "Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan menyatakan, bahwa:

1. Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan atau badan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. Kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan Indeks Gangguan besar atau tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini".

Sehingga atas ketentuan tersebut maka memberikan batasan terhadap semua bentuk kegiatan harus memiliki Izin Gangguan dan membayar retribusinya bagi yang menggunakan pelayanannya, dimana "Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Usaha yaitu Retribusi dihitung didasarkan atas perkalian Luas Tempat Usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi Jalan dan Tarif Satuan Retribusi Gangguan. Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnyadigunakan untuk penyelenggaraan usaha".

Berdasarkan keterangan tersebut jika penulis bandingkan dengan hasil prasurvey dilapangan diketahui bahwasanya masih ada menjalankan usaha reklame belum memiliki izin sebagaimana yang ada di Jalan Pangeran Hidayat. Hal ini dikarenakan pengurusan izin masih dianggap kurang penting, serta salah satu yang menjalankan usaha tersebut, prosedur untuk pengurusannya masih sulit. Kemudian untuk diketahui banyak pengusaha reklame di Kota Pekanbaru namun BPPT Kota Pekanbaru menyatakan sulit untuk menjelaskan berapa banyak pengusaha reklame yang belum mengurus atau sama sekali belum mempunyai izin, padahal berdasarkan ketentuan “Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan” setiap pelaku usaha yang menjalankan segala tindakannya wajib mempunyai izin. Dimana “pasal 1 ayat (13) Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha atau Kegiatan pada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan”. Tetapi dengan adanya ketentuan tersebut juga belum dilaksanakan sebagian atau segelintir pelaku usaha reklame.

Jadi dapat penulis jelaskan bahwa dengan adanya fenomena tersebut dapat dikatakan perizinan masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga atas hal tersebut maka penulis memilih judul yakni: **“Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame Di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang diuraikan supaya penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka dapat diambil beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan perizinan pemerintah kota Pekanbaru khususnya terhadap izin tempat usaha reklame?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan perizinan pemerintah kota Pekanbaru terhadap penataan reklame?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui kebijakan perizinan pemerintah kota Pekanbaru khususnya terhadap izin tempat usaha reklame
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan perizinan pemerintah kota Pekanbaru terhadap penataan reklame

Manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum administrasi negara dalam mengembangkan dan memperluas ilmu hukum dalam penanganan atas kebijakan perizinan tempat usaha reklame

- b. Dan pada penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum administrasi negara khususnya dalam Kebijakan Perizinan Pemerintah dalam pengurusan surat izin tempat usaha reklame
2. Manfaat praktis
 - a. Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan kebijakan perizinan tempat usaha reklame.
 - b. Serta dengan adanya tulisan ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi tenaga pendidik, masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin meneliti.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Widjaja, 2005: 36).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan

Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan DPRD Kabupaten / Kota.

Berdasarkan “Pasal 1 angka 2, 3, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasanya:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatu dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah”.

Kemudian UUD 1945 juga menyebutkan berdasar “Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” (Rosidin, 2010: 42). sehingga konsekuensinya menjadikan Negara Indonesia terdiri dari wilayah Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Dimana wilayah tersebut memiliki hubungan

dengan Pemerintah pusat. Meskipun wilayah tersebut sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan kegiatan pemerintahnya dalam otonomi daerahnya.

Otonomi ini bertujuan agar setiap daerah dapat memiliki perkembangan menyesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian berdasarkan “Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasanya: “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, jika dilihat dari “Pasal 1 angka 8, 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan terdiri atas:

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati / walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritorir tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek otonomi perlu dicanangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri.

2. Teori Kewenangan

Pada dasarnya diantara kewenangan dengan kekuasaan sering diberikan pengertian yang sama, namun hal ini untuk diketahui makna keduanya sangatlah berbeda. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam menggunakan

maknanya. Kewenangan juga dipersamakan dengan makna wewenang.(Budiardjo, 1998: 35-36).

Peyelenggaraan pemerintahan maka negara memiliki kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negara. Menurut Miriam Budiardjo, “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara” (Budiardjo, 1998: 35).

Selain itu untuk menjalankan kekuasaannya maka negara sangat membutuhkan seseorang penguasa yang bertugas untuk melaksanakan setiap kepentingan Negara. Dimana penguasa tersebut juga memiliki hak dan kewajiban untuk mendukung setiap kekuasaannya yang dijalankan berdasarkan aturan maupun ketentuan yang berlaku. Kekuaaan sering dihubungkan dengan kewenangan. Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penguasa untuk melakukan sesuatu hal guna mewujudkan pencapaian, sedangkan kekuasaan dapat disebut dengan kemampuan seorang penguasa untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang akan dilakukannya.

Kewenangan juga sering dikatakan sebagai bagian dari wewenang, namun kedua hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda, dikarenakan kewenangan merupakan kekuasaan utuh yang dimiliki oleh seseorang sedangkan wewenang merupakan sebagian dari suatu kewenangan. Untuk menjalankan setiap kewenangan maka seseorang harus memiliki kemampuan berdasarkan kekuasaan yang sah. Berdasarkan ketentuan hukum maka wewenang yang didasarkan kepada

setiap ketentuan yang berlaku maka pastinya wewenang tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut H.D. Stoud adalah:

“wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik”(Fachruddin, 2004: 4).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

3. Kebijakan

a. Konsep kebijakan dan bentuk-bentuknya

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh defenisi-defenisi mengenai kebijakan public. Menurut Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefenisi Kebijakan Publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun sayangnya defenisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar scholar yang mempelajarinya. Sedangkan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefenisikan kebijakan public sebagai :

”keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut “.

Defenisi lain mengenai kebijakan public pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “ serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

b. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik

Pendekatan Teoritis yang akan diuji secara singkat ini antara lain:

1. Teori Sistem

Kebijakan public dapat dipandang sebagai reaksi system politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Sistem politik, seperti yang didefenisikan oleh David Easton (1965), terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasi dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang (atau penempatan nilai) yang mengikat di masyarakat.

2. Teori Kelompok

Seperti seorang penulis pernah mengatakan, "Apa yang disebut kebijakan public adalah keseimbangan yang dicapai oleh perjuangan kelompok dalam suatu kejadian dan hal tersebut memberikan keseimbangan dimana golongan atau kelompok yang bertentangan selalu berusaha memberi bobot pada keinginannya"(Earl Latham, 1965:36). Teori kelompok mempunyai anggapan bahwa interaksi dan perjuangan diantara kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik.

3. Teori Elite (Elite Theory)

Dari sudut pandang teori elite, kebijakan public dapat dianggap sebagai nilai dan pilihan elite pemerintah semata. Penjelasan pokok dari teori elite adalah bahwa kebijakan public tidak ditentukan oleh "massa" melalui permintaan dan tindakan mereka tetapi kebijakan public diputuskan oleh suatu elite yang mengatur dan dipengaruhi oleh instansi pejabat public. Teori Elite merupakan teori pembentukan kebijakan yang agak provokatif. Teori Elite memusatkan perhatian pada tugas elite dalam pembentukan kebijakan dan pada kenyataannya bahwa dalam system politik orang yang memerintah jauh lebih sedikit dari pada orang yang diperintah.

4. Teori Proses Fungsional (Functional Process Theory)

Cara lain untuk memahami studi pembentukan kebijakan adalah melihat pada bermacam-macam aktifitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Lasswell (1956) ada tujuh kategori analisis fungsional, antara lain :

Intelegensi, Rekomendasi, Preskripsi, Invokasi, Aplikasi, Penghargaan dan Penghentian. Meskipun Laswell memberikan skema kategori fungsional tersebut sebagai “proses pengambilan keputusan”, namun hal tersebut berjalan dalam membuat pilihan khusus dan sungguh-sungguh melibatkan bagian kegiatan dalam beberapa hal defenisi kebijakan yang telah diberikan ada.

5. Teori Kelembagaan

Studi kelembagaan pemerintah merupakan salah satu perhatian ilmu politik yang tertua. Kehidupan politik umumnya berkisar pada lembaga pemerintah seperti legislative, eksekutif, pengadilan dan partai politik, lebih jauh lagi kebijakan public awalnya berdasarkan kewenangannya ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.

Tahapan Kebijakan Publik

1. Policy Demands (Permintaan Kebijakan) Policy Demands merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh Karen adanya masalah yang mereka rasakan.
2. Policy Decisions (putusan kebijakan) Putusan yang dibuat oleh pejabat public yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.

3. Policy Estatements (Pernyataan Kebijakan) Policy Estatements adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
4. Policy Output (Hasil Kebijakan) Policy Output adalah “perwujudan nyata” dari kebijakan public.
5. Policy Outcomes (Akibat dari Kebijakan) Policy Outcomes adalah konsekuensi kebijakan yang diterima yang masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak di inginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

4. Perizinan

a. Konsep Perizinan

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum adminsitrasii Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan

orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

b. Elemen-Elemen Pokok Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratannya. Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu wewenang, izin sebagai bentuk ketetapan dan lembaga pemerintah.

c. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksud agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

d. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang

dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur perizinan, selaku pemberi izin, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Sehingga pada intinya perizinan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan dari pemerintah tidak lain bertujuan sebagai alat pengatur dan pengendali. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka secara tidak langsung pemerintah telah dapat melakukan pengawasan.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan memudahkan memahami maksud dari judul atau ruang lingkup dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberi batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

Perizinan adalah adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu, kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung)

Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik, gambar) agar apa yang ditawarkan laku

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu berupa penelitian *observational research* atau dengan cara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ke tempat yang dijadikan lokasi penelitian. (Syafrialdi, 2013: 14) kemudian penulis juga menggunakan sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti di lapangan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden mengenai:
 - a. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya Izin Tempat Usaha Reklame.
 - b. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan reklame.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh berdasarkan:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
- c. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
- d. Sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, alasan untuk meneliti dikarenakan di daerah ini merupakan pusat kegiatan dari usaha reklame sehingga dapat mempermudah penulis untuk memperoleh data.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan ataupun satuan yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis (Sunggono, 2005: 118). Sampel merupakan sebagian dari subjek dalam populasi yang akan diteliti (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah seseorang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Yang menjadi subjek penelitian yakni:

- a. Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru
Sebanyak 1 Orang
- b. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Sebanyak 1 Orang
- c. Pengusaha Reklame sebanyak 30 orang

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru	-	1	100%
2.	Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru	-	1	
2.	Pengusaha Reklame	30	20	50 %
	Jumlah	30 orang	22 orang	-

Sumber : Data Lapangan, 2019

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut, dalam penelitian ini data yang diambil dari Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru mempergunakan teknik sensus dikarenakan sampelnya sedikit. Sedangkan Pengusaha Reklame menggunakan *purposive sampling* yakni dimana penulis menetapkan dan menentukan sampel sesuai dengan tujuannya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, penulis telah mempersiapkan alat yang digunakan sebagai panduan penyelesaiannya, yaitu berupa:

1. Wawancara

Ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara bertatap muka secara langsung diantara penulis dengan Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru mengenai pertanyaan yang telah ditetapkan.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket.

6. Analisis Data

Setelah dihasilkan jawaban dari kuisisioner dan wawancara kemudian penulis kumpulkan dan dklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan akhir secara induktif yaitu dari keadaan yang khusus kepada hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa

subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan secara umum adalah didasarkan kepada pendapat para ahli.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, 1993, p. 2).

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki (HR, 2003, p. 158).

Menurut Sjahan Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1. Larangan

2. Kewajiban
3. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
4. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli : Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (Mahfud, 1987, p. 27).

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Efendi, 2004, p. 27).

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan

untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut (berge, 1993, p. 17).

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang

berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

a. Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Sisi Pemerintah Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya.

Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi social, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur-prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

- a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak

hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan.

Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Di bawah ini adalah bagian pokok dari system izin:

1. Larangan.
 2. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.
 3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.
- b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain

bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

- c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut.

Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan

yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai.

Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat.

Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
- f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbedabeda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional.

Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat

kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut

4. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan.

Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut;

- a. Organ pemerintah yang memberi izin
- b. Siapa yang memperoleh izin
- c. Untuk apa izin diberikan
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat
- f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :

1. Izin (vergunning) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.

2. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
3. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
4. Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.
5. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan pajak, kecuali dalam hal imbalannya yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Unsur yang melekat path pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
5. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena kontra-prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dan sudut sifat paksaanya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yunidis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 dijelaskan bahwa:

1. Izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
2. Usaha adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum denda atau persetujuan memakai atau menguasai suatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan usaha nafkahnya atau perusahaannya, yang untuk mendirikan atau memperluasnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha.

Menurut Yani 2004; 84)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tui uan untuk memperoleh keuntungan

yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Alunad Yani, 2004 : 64).

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

- a. Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
- b. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Beberapa Indikator yang terkait dalam penelitian penulis pada peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan yaitu:

1. Ketentuan Perizinan
 - a. Pasal 2 ayat 1 dikatakan Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Pasal 2 ayat 2 Kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - c. Pasal 3 ayat 1 Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.
2. Tata cara dan persyaratan perizinan
 - a. Untuk memperoleh Izin Gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pas Foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
 - b) Menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy KTP
 - c) Skema lokasi tempat usaha
 - d) Foto copy Akta Perusahaan (apabila berbadan hukum)

- e) Surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
- f) Foto copy surat izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan
- g) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h) Foto copy sertifikat tanah
- i) Foto copy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
- j) Surat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)
- k) Surat rekomendasi camat setempat (kecuali untuk perkantoran dan pertokoan)
- l) Pertimbangan tekriisl rekomendasi dan instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu)
- m) Bagi usaha gangguan intensitas tinggi atau besar wajib memiliki dokumen lingkungan yaitu ; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Usaha Kelola Lingkungan (UKL)/Usaha Pemantauan Lingkungan (IJPL), atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- n) Hal-hal yang belum diatur dalam persyaratan tersebut di atas diatur dengan Peraturan Walikota (Perwako)

Selain diwajibkan memiliki izin gangguan, Pemerintah kota pekanbaru juga menerapkan sanksi kepada pemilik usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2012 Pasal 22 yang menyebutkan:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.
3. Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam keadaan sangat membutuhkan/mendesak Walikota Pekanbaru dengan surat perintah menutup/menyegel suatu tempat usaha.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG REKLAME

Reklame adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sebenarnya reklame dengan iklan berbeda. Perbedaannya adalah jika iklan umumnya berupa kalimat panjang bahkan ada yang juga yang berupa artikel, sedangkan reklame hanya berupa kalimat singkat yang disertai dengan gambar yang mencolok. Biasanya iklan lebih banyak dipasang pada media cetak (koran dan majalah) dan media elektronik (televisi, radio, film, internet). Reklame biasanya dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, leaflet, baliho, papan nama, brosur, dan tempat-tempat terbuka atau umum (Saladin, 2013, p. 219).

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan. Persamanya adalah sama-sama mempunyai fungsi dan tujuannya yang hampir sama. Reklame merupakan komunikasi pemasaran yang didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis maupun pemakai akhir, di mana bentuk reklame ini dibiayai oleh sponsor tertentu. Kekuatan reklame dan fungsinya yang serbaguna dapat memberikan beragam kreativitas yang dapat diimplementasikan melalui penglihatan, suara, atau bahkan penciuman. Masyarakat Perreklamean Indonesia mendefinisikan reklame sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.

Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau perusahaan periklanan, baik untuk dan di atas nama sendiri atau nama orang lain. Seperti penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang dilakukan serentak, artinya dengan menggunakan setiap media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang-barang, jadi

sifatnya menyeluruh. Pemasangan reklame juga harus memperhatikan estetika kota agar keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut di tempatkan di tempat yang seharusnya. Pelaksanaannya pemasangan reklame yang mendapatkan izin dan di perbolehkan oleh pemerintah, yaitu reklame dalam bentuk reklame kain (spanduk), materi reklame billboard (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame), vertikal banner, reklame udara, reklame kendaraan, umbul-umbul, materi reklame megatron/videotron/large electronic display (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa reklame adalah semua bentuk presentasi nonpersonal yang dimaksudkan untuk mempromosikan gagasan, atau memberikan informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk yang dibiayai pihak sponsor tertentu. Reklame merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan menjangkau setiap lapisan atau anggota masyarakat. Reklame bisa membantu mencapai hampir semua sasaran komunikasi karena reklame merupakan sarana ampuh untuk membangun kesadaran konsumen. Reklame merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya.

Masyarakat Perreklamean Indonesia mendefinisikan reklame sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sebagai media komunikasi pemasaran, tujuan perreklamean dapat digolongkan menurut sarannya yaitu: (Suyanto, 2004, p. 5)

1. Reklame informative Dalam hal ini, reklame bertujuan membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan kepada pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra perusahaan.
2. Reklame persuasive Reklame persuasif bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merk tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merk, mendorong alih merk, mengubah persepsi pembeli tentang produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima kunjungan penjualan.
3. Reklame pengingat Reklame ini sangat penting dalam tahap kedewasaan suatu produk untuk menjaga agar konsumen selalu mengingat akan produk tersebut.
4. Reklame penambah nilai Reklame ini bertujuan menambah nilai merk pada persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi konsumen.
5. Reklame bantuan aktivitas lain Reklame ini bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Reklame digunakan sebagai media iklan ruang terbuka yang iklan yang dinilai lebih efektif dan lebih murah dalam menyampaikan pesan, khalayak tidak dipungut biaya apapun untuk melihat dan memahaminya.

Produk atau jasa yang ditawarkanpun bersifat gratis dengan tujuan agar khalayak menjadi tertarik, terpengaruh dan menggunakan produk atau jasa yang

ditawarkan. Media ruang terbuka biasanya ditempatkan di ruangan terbuka seperti di sepanjang jalan utama, atau di tempat-tempat yang dirasa efektif dan strategis untuk dapat dilihat secara umum. Dalam proses produksi, media iklan ruang terbuka juga mempunyai beberapa tahapan-tahapan, seperti persiapan desain, persiapan bahan, dan proses pembuatan iklan ruang terbuka. Dan dalam proses pembuatannya diperlukan ketelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berikut beberapa proses tahapan dan strategi kreatif : (Suyanto, 2004, p. 13)

- a. Pendekatan generik yang berorientasi pada keunggulan biaya keseluruhan dan diferensiasi.
- b. Pendekatan preemptive yang merupakan strategi yang cerdas karena menonjolkan superioritasnya dan merupakan pernyataan yang unik.
- c. Pendekatan Unique Selling Proposition yang berorientasi pada keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya.
- d. Menciptakan suatu brand image yang tujuannya diproyeksikan pada suatu citra tertentu. Gagasannya adalah agar konsumen dapat menikmati keuntungan psikologis, selain keuntungan fisik dari sebuah produk.
- e. Pendekatan inherent drama yang menekankan elemen dramatik yang diekspresikan pada manfaat iklan tersebut.
- f. Konsep Positioning yang mempunyai gagasan menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Saat mendengar tentang media ruang luar, yang terpikir pertama kali di benak adalah billboard. Akan tetapi, semakin banyaknya billboard dan penempatannya yang tidak teratur, dapat menyebabkan pandangan menjadi kurang nyaman. Padahal

jenis-jenis media ruang terbuka tidak sesempit itu. Apapun yang terlihat di sekitar masyarakat dan dipandu oleh kreativitas dalam mengolahnya dapat digunakan objek media iklan.

1. Penggolongan reklame

Penggolongan reklame berdasarkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu jenis, lokasi penempatan, dan masa izin. Setiap kelompok memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki banyak macam jenis, antara lain dijelaskan pada bagian dibawah ini. Adapun penggolongan reklame yaitu:

- a. Reklame Berdasarkan Jenis Reklame berdasarkan jenis yaitu terdiri dari:
- b. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan, dijual, atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain. Contoh: Brosur, Leaflet, Katalog, Undangan ataupun tiket yang mengandung iklan.
- c. Reklame Sticker/Melekat merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan, atau dapat diminta untuk dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan tidak melebihi 100cm lebarnya.
- d. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul, reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk juga plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Termasuk reklame kain adalah bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

- e. Reklame Film/Slide merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau bendabenda lain di dalam ruang yang dibedakan menjadi dua yaitu dengan suara atau tanpa suara.
- f. Reklame Udara reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, leser, pesawat atau alat lain sejenisnya. Termasuk reklame udara adalah reklame balon, dan reklame yang diterbangkan dengan pesawat.
- g. Reklame Suara reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan kata-kata yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- h. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara yang terbagi menjadi dua yaitu diluar ruangan yang bersifat permanen, dan bersifat tidak permanen.
- i. Reklame Megatron/Videotron/LED merupakan jenis reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak, dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram, dan difungsikan oleh listrik.
- j. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng, alumunium, fiberglass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan atau digantung/ ditempel/dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersianr maupun tidak. Reklame Billboard/Papan terdiri dari tiang dengan penerangan,

tiang tanpa penerangan, menempelkan dengan penerangan, menempelkan tanpa penerangan.

- k. Reklame Berjalan adalah reklame berjalan/kendaraan disebut juga dengan Transit adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan atau benda yang bersifat mobile baik menggunakan kendaraan atau dibawa orang.
1. Reklame Baliho merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu/tripleks atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tiang atau konstruksi lain yang sifatnya tidak permanen.
2. Reklame Berdasarkan Titik Penempatan Reklame berdasarkan titik penempatan yaitu terdiri dari:
 - a. Reklame dalam ruang/Indoor adalah reklame yang berada didalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya eye catcher didalam bangunan itu sendiri.
 - b. Reklame luar ruang/Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak dalam bangunanakan tetapi sasaran penyelenggaraannya bersifat eye catcher berada diluar bangunan.
3. Reklame Berdasarkan Izin Reklame berdasarkan izin yaitu terdiri dari:
 - a. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnnya kurang dari satu tahun. Reklame yang masuk dalam kategori Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masamasa tertentu/insidentil. Jenis-jenis reklame ini adalah baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/leaflet, sticker/melekat, slide/film baik dengan suara

maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.

- b. Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinya berlaku hanya satu tahun. Jenis-jenis Reklame Tetap adalah reklame megatron/ videotron/led, billboard tiang dengan peragaan, billboard tiang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.

❖ Pengertian Advertising

Advertising adalah usaha yang bergerak di bidang periklanan. Advertising menyediakan jasa pembuatan konsep, percetakan serta penempatan iklan, sesuai dengan jenis usaha advertising. Advertising dapat menjadi salah satu alternatif usaha, karena hampir semua perusahaan membutuhkan jasa periklanan. Bahkan, biasanya dalam suatu perusahaan, marketing adalah hal yang paling utama. Dalam hal keuangan, advertising tidak membutuhkan banyak modal, karena fungsinya hanya sebagai distributor dengan mengandalkan kreatifitas. Advertising hanya memberikan ide ide kreatif pada produk iklan. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membuka pintu bisnis untuk membuka usaha di bidang periklanan.

Dengan berbagai produk yang bisa dibuat, maka adverstising mampu memberikan pilihan bagi marketing untuk masuk ke dalam pasar. Contoh produk advertising adalah sticker, pin, poster, flyer, spanduk, x-banner, roll banner, one way vision, blocknote. Advertising juga diartikan dalam ruang lingkup lebih luas adalah media periklanan, baik melalui televisi, radio, maupun internet. Advertising di dunia internet sekarang sedang marak, jenisnya berbagai macam mulai dari

memasang iklan di website yang ber-traffic tinggi sampai program kerjasama atau affiliate program. Istilah yang sering digunakan untuk orang yang mengiklankan produknya adalah advisher sedangkan untuk orang yang menerbitkan iklannya adalah publisher. Internet merupakan jaringan advertising yang besar, dimana teknologi informasi dunia mengarah ke pengembangan jaringan internet atau melalui online, seperti tv online, radio online, online date, chat online, live cam dan sebagainya.

Kegiatan promosi atau yang biasa disebut dengan Advertising mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk membujuk, mempengaruhi dan menginformasikan serta mengingatkan seorang pengguna (pelanggan) tentang perusahaan ataupun berbagai produk/jasa yang dimilikinya. Dalam melakukan periklanan/promosi diketahui ada beberapa karakteristik didalamnya, yakni:

1. Suatu bentuk komunikasi yang berbayar.
2. Nonpersonal komunikasi.
3. Menggunakan media massa sebagai massifikasi pesan.
4. Menggunakan sponsor yang teridentifikasi.
5. Bersifat mempersuasi khalayak.
6. Memiliki tujuan untuk meraih audiens sebanyak-banyaknya.

Secara estimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni *Communicare*, yang artinya berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, gagasan dan pendapat yang dilakukan oleh seorang kepada yang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik dari orang yang diajak

berbicara tersebut. Komunikasi menurut bahasa Latin yaitu *Communicati* (Inggris, *Communication*), yang berarti pemberitahuan. Kata sifatnya, *Communis* (Inggris, *Commonness*), berarti bersama-sama di antara dua orang atau lebih, yang berbicara mengenai kebersamaan, berbagi kepentingan, keinginan, pengetahuan, kepemilikan, dan gagasan. Oleh karenanya komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan dan sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan dan perilaku (Effendy, 2006, p. 60).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TATA RUANG WILAYAH

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian ini membawa kita kepada makna pentingnya ruang bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk menata ruang dan keharmonisan dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang, yaitu kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penataan ruang menurut peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem, proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan juga meliputi asas dan tujuan penataan ruang yaitu:

1. Keterpaduan
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
3. Keberlanjutan
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
5. Keterbukaan
6. Kebersamaan dan kemitraan
7. Pelindung kepentingan umum
8. Kepastian hukum dan keadilan
9. Akuntabilitas

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan terhadap pemanfaatan ruang.

Dalam pengaturan penataan ruang merupakan suatu pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang (Roestam, 2010, p. 54). Perencanaan tata ruang yang ditegaskan dalam pasal 14 UUPR

perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana tata ruang umum meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Sedangkan rencana tata ruang rinci meliputi pulau/kepulauan, kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota serta kawasan strategis kabupaten/kota (Hasni, 2010, p. 154).

Dalam perencanaan penataan ruang wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang telah diatur di dalam Pasal 8 UUPR meliputi :

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, dan
4. Kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi (Hasni, 2010, p. 142).
5. Sebagaimana diketahui, istilah pemerintahan mempunyai 2 (dua) arti, yaitu fungsi pemerintahan atau kegiatan pemerintah dan sebagai organisasi pemerintahan atau kumpulan dari jabatan-jabatan (*complex van ambten*).

Dalam arti sebagai organisasi, pemerintahan tentu memiliki tujuan yang akan dicapai, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya terutama

dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan, yakni dituangkan dalam bentuk rencana-rencana (Ridwan, 2003, p. 142).

Menurut A. D. Belinfante dan Burhanudin Soetan Batuah rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkutan yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur) tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggara suatu keadaan yang teratur secara tertentu (Batuah, 1983, p. 75).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Pedoman Penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam buku Agustino, Chandler dan Plano mengatakan bahwa pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, selain itu Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Keban, 2008, p. 60).

Berdasarkan definisi di atas bahwa kebijakan publik ialah suatu tindakan atau kegiatan untuk memecahkan suatu masalah-masalah publik yang dilakukan oleh pemerintah.

❖ Konsep implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses, output, dan outcome yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi pemerintahan adalah pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Menurut Riplay (2008; 15) Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasikan kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dan suatu kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dan suatu

kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Denovan dan Jackson Keban (2004;55) dalam Keban menjelaskan, kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dirinya yaitu program dan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan menurut Eulau dan Prewitt dalam (Awan 2010; 47) yaitu prosedur memformulasikan (mewujudkan) sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan tersebut berbentuk nyata (praktis) dan kebijakan. Sedangkan menurut Thomas R Dye dalam (Awan 2010; 27), kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah proses perumusan kebijakan yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap seperti problem identification, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap seperti problem identification, formulasi, legitimation, implementation dan evolution.

Selanjutnya Eulau dan Prewitt dalam (Awan 2010; 26) menyatakan ada beberapa komponen kebijakan, yaitu:

1. Niat (intention)
2. Tujuan (goals)

3. Rencana Atau Usulan (plans or proposals)
4. Program
5. Keputusan atau Pilihan (decision or choises)
6. Pengaruh (affects).

Menurut Kansil (2003; 190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang hams dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Tangkilisan dan Nogi (2003; 6) Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktivitas fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative (cadangan) dalam arah yang di kehendaki.

Menurut Awang 2010; 49) bahwa tahapan-tahapan pemecahan suatu permasalahan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu:

1. Agenda of Government (agenda pemerintah)
2. Formulation and legitimation of goals and program (formulasi kebijakan dan pengesahan tujuan program)
3. Program implementation (implementasi program)
4. Evaluation of implementation perform and impact (menilai bagaimana implementasi kebijakan, perwujudannya dari dampak yang ditimbulkannya)
5. Decision absent the future (penentuan masa depan kebijakan)

Dalam organisasi pemerintahan, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di implementasi oleh aparatur pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas sebagai abdi Negara dan masyarakat.

Dalam Pamudji (2001; 34), Implementasi “Implementation” yang artinya pelaksanaan, implementation kemudian menjadi salah satu kata serapan yang di jadikan bahasa Indonesia menjadi Implementasi. Jadi implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dan suatu proses pelaksanaan dan suatu kegiatan.

Menurut wahab (2004; 72) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan yakni merupakan proses lebih lanjut dan tahap formulasi kebijakan.

Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (action) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada taap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses implementasi kebijakan publik dimulai dengan keluaran kebijakan dan organisasi kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan Nugroho (2004; 158) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang segalanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, serta melihat sejauh mana implementasi kebijakan dapat diterapkan dengan melihat faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan

1. Komunikasi

Implementasi dapat mencapai hasil diinginkan maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group). Komunikasi adalah penyampaian tujuan dan sasaran tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui samasekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi sesuatu penolakan atau resistensi dan kelompok sasaran yang bersangkutan. Komunikasi menurut Sadarmayanti adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Jadi komunikasi disini memberikan arti yang luas karena tidak hanya menitik beratkan pada segi manusianya saja tetapi peralatan

elektronik (komputer) mampu menj adj pengirim berita dalam suatu system komunikasi moderen. Oleh karena itu diperlakukan adanya tiga hal, yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang dibenikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumberdaya

Cheema dan Rondinelli mengatakan bahwa “keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dan performasi kebijakan yang mencakup pencapaian tujaun, peningkatan kemampuan pemerintahan di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan akses fasilitas pemerintahan. Dalam implementasi kebijakan hams ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, matrial dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber Daya ini meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan muta), informasi yang dibutuhkan

guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi/sikap

Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program. Edwards III mengatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan atau ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasinya tidak menjadi efektif dan efisien. Jadi dalam implementasi kebijakan tidak boleh menjadi kesenjangan antara pembuat implementor kebijakan dan endaknya keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik.

4. Struktur birokrasi

Mnurut Edward III, ada dua karakteristik utama dan struktur birokrasi yaitu prosedur operasi yang standar (standard operation procedure) dan fragmentasi. Standar operation procedure dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan frakmentasi dan tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite

legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Lima hal harus tergambar dalam suatu struktur birokrasi yaitu : (a) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, (b) pelembangan berbagai jenis kegiatan operasional sebagai jawaban terhadap pertanyaan “siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa, (d) jalinan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat institusional maupun individu; (e) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lainnya. Kesederhanaan prosedur di samping dapat melicinkan jalannya pelaksanaan kebijakan juga mengakibatkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor.

Adapun aktor-aktor implementasi menurut Anderson dalam Sollahuddin (2010; 100) yaitu dari kalangan pemerintah dan masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislature, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekanan dan organisasi-organisasi komunitas. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu jembatan kebijakan untuk disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

1. Evaluasi terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya dan baik buruknya pelaksanaan kinerja pengimplementasian maka evaluasi terhadap kinerja implementasi suatu kebijakan merupakan sesuatu hal yang penting. Sebagian besar para ahli kebijakan public berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan adalah tahap evaluasi.

Menurut Erwan (2012: 100) Evaluasi terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai untuk dapat menjawab pertanyaan pokok dalam implementasi, yaitu apa isi dan tujuan dan suatu kebijakan, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan suatu kebijakan tersebut, dan apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dilaksanakan tersebut mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

Adapun menurut Ripley dalam Sollahuddin (2010: 126). Mengemukakan beberapa tujuan dan evaluasi implementasi, diantaranya:

- a. Menjelaskan munculnya realitas.
 - b. Memberi eksplanasi atas pola-pola yang muncul.
 - c. Mengevaluasi proses implementasi dan dampak jangka pendeknya dengan maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan implementasi kebijakan.
 - d. Mengidentifikasi dan memberi rekomendasi atas kebijakan.
 - e. Mengidentifikasi serta memberi saran terhadap isi kebijakan.
2. Konsep Koordinasi Implementasi.

James dalam Erwan (2012: 153) menyebutkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses pemanduan sasaran dan kegiatan dan unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. O'Toole dan Montjoy dalam Erwan (2012:153) juga mengemukakan pendapat tentang koordinasi, ada 3 faktor pendukung untuk terjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi yaitu:

- a. Authority (adanya wewenang)
- b. Common Interest (adanya ketertarikan! minat)
- c. Exchange (adanya kesepakatan)

3. Pengaturan Implementasi Kebijakan

Menurut Frangklin dkk (1986; 12) Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkatan kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagai mana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dan semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al (1990; 20). Proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dan institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kerja berdasarkan variable : (1) dorongan dan pelaksanaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara dan (3) dorongan dan pelaksanaan pada tingkat pusat dan daerah

Variable dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilhat melalui : (a) besar dana yang di alokasikan dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (b) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan, kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas

organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan maupun memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungan dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan diatas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain adalah terdapatnya variable bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijaka dengan prestasi kerja. Variable yang dimaksud adalah meliputi : ukuran dan tujuan kebujakan, sumber kebijakan, ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, social dan politik. Menurut Quade dalam proses implementasi kebijakan yang ideal alcan terjadi interaksi dan reaksi dan organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut di peroleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisi implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang ytang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; (2) kelompok target, yaitu subjek harus berubah untuk memenuhi kebutuhan nya;

(3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan; (4) faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. ketiga variable bebas yang di bedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variable terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup kesukuran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistemisasikan proses implementasi mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, aturan keputusan dan hadan pelaksana, aturan keputusan dan bahan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pthak luar. Vaniabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup kondisi sosial ekonomi dan tehknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya yang di miliki kelompok, dukungan dan pejabat atasan dan komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana. Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup output kebijakan badan pelaksan, kesedian kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dampak nyata output kebijakan, dampak output kebijakan sebagai mana yang dipersepsikan dan perbaikan. Keban (2007; 16)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya Izin Tempat Usaha Reklame

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif. Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki arti yang luas.

Beberapa ahli memberikan defenisi tentang konsep kebijakan itu sendiri. Anderson dalam Agustino (2012; 96) berpendapat bahwa kebijakan merupakan perilaku actor individu/ organisasi/ pemerintah maupun non pemerintah) dalam bidang kegiatan tertentu (misalnya kegiatan administratif, politik, dan ekonomis). Kemudian Hughes (dalam Subarsono 2009; 5) juga menerangkan tentang analisis kebijakan, yang mana menurutnya analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan public.

Dalam hal ini analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, apa tujuannya, dan apa konsekuensinya. Thomas Dye (dalam

Subarsono 2009; 2) juga menyatakan beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan:

1. Menggambarkan atau memberikan titik terang mengenai kejelasan kebijakan public, sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan negaranya.
2. Mencari dan mengkaji sebab alasan yang mendorong pemerintah menjalankan kebijakan tertentu.
3. Meneliti efek dari kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat. Suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis”.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru mengenai pemberian izin tempat usaha yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dalam pemberian izin bagi masyarakat yang akan atau sedang melakukan usaha sangat diperlukan, hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur dalam pelaksanaan pemberian izin tempat usaha di Kota Pekanbaru.

1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru

Kebijakan penataan reklame yang berjalan di Kota Pekanbaru saat ini adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Pada Perwako No. 24 Tahun 2013 ini disebutkan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.

Kebijakan penataan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dibuat dengan latar belakang untuk mengatasi pemasangan reklame agar kedepannya dapat lebih tertata dengan baik. Selain agar reklame tertata dengan baik peraturan penataan reklame di Kota Pekanbaru juga dimaksudkan untuk meningkatkan pajak reklame mengingat pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Hingga penelitian ini dilakukan keberadaan reklame di Kota Pekanbaru masih tidak tertata dengan baik (semrawut) ataupun tidak terpasang dengan baik (tersingkap) yang hampir lepas sehingga dapat membahayakan bagi pengguna jalan. Selain reklame yang masih belum tertata dengan baik, dalam observasi juga ditemukan reklame yang terpasang pada tempat yang terlarang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua reklame ilegal itu tanpa ijin. Para pemilik reklame tersebut bersedia dan siap untuk membayar perpanjangan pajak reklame. Namun mereka terkendala dengan persyaratan harus adanya IMB untuk membayar pajak reklame. Padahal dulu,

waktu pemilik reklame memasang reklamenya, sebelum terbitnya Perwako No. 24 Tahun 2013, mereka tidak harus mengurus IMB terlebih dahulu. Untuk reklame baru yang ijinnya sebenarnya sudah keluar, tapi belum bisa membayar pajak reklame karena masih terkendala untuk mengurus IMB-nya. Kondisi inilah yang menyebabkan realisasi pajak reklame belum juga meningkat setelah terbitnya Perwako No. 24 Tahun 2013. Dalam Perwako No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 21 dan Pasal 23, mempersyaratkan adanya IMB untuk reklame yang dimintakan ijinnya. Padahal untuk mengurus IMB ini memakan waktu yang cukup lama. Ketentuan mengenai persyaratan adanya IMB ini sebaiknya disederhanakan dan dipersingkat waktu pengurusannya.

2. Perizinan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru

Tata cara mengajukan permohonan ijin reklame di atas dalam Pasal 21 Perwako No. 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame di Wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame. Izin ini diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota Pekanbaru melalui instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (rekomendasi) dari Tim Reklame. Izin reklame yang diberikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga. Izin penyelenggaraan reklame dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil. Izin penyelenggaraan reklame insidentil.

Sementara itu izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

❖ **Pengurusan Izin**

a. **Tata Cara dan persyaratan pengurusan Izin**

Didalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dijelaskan tata cara dan persyaratan perizinan tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan:

- 1) Untuk memperoleh izin gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pas foto 3x4 cm berwarna 2lembar
 - b) Menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy
 - c) Skema lokasi tempat usaha
 - d) Fotocopy akta perusahaan (apabila berbadan hukum)
 - e) Surat keterangan fiscal lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir
 - f) Fotocopy IMB
 - g) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Fotocopy sertifikat tanah
 - i) Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa
 - j) Surat rekomendasi RT dan RW
 - k) Surat rekomendasi camat setempat kecuali (untuk perkantoran)

- 1) Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu).

❖ Biaya dan Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pada pasal 10 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pada ayat 1 menjelaskan : “retribusi dihitung didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi jalan dan tarif satuan retribusi gangguan”. Di dalam tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk luas ruangan 01 s/d 100m² Rp 8.000/m²
- b) Untuk luas ruangan 101 s/d 200m² Rp 7.000/m²
- c) Untuk luas ruangan 201m² keatas dikenakan biaya Rp1.000/m²

Waktu berlaku izin tempat usaha 5 tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.

❖ Pengawasan

Pembinaan atau pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

3. Ketentuan-Ketentuan Perizinan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru

1. Tim Reklame

Dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 telah ditunjuk Tim Reklame yang terdiri dari:

- a. Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai ketua merangkap anggota;
 - (a) Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota;
 - (b) Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;
 - (c) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai anggota;
 - (d) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota;
 - (e) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.

Berdasarkan keberadaan Tim Reklame tersebut, maka di dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru ada beberapa proses yang dilewati. Proses tersebut dijabarkan dengan alur seperti di bawah ini :



Sumber : Hasil Observasi Lapangan, Tanggal 16 februari 2019

Gambar Siklus Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Perwako No. 24 Tahun 2013)

Gambar di atas merupakan visualisasi dari Tim Reklame yang diatur dalam Perwako No. 24 Tahun 2013. Dari gambar siklus di atas dinyatakan bahwa Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku Ketua Tim bertugas memimpin dan

mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Penertiban dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan reklame.

1. Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pada bangunan reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas; dan
- b. melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Bangunan Reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari instansi terkait.

Pembongkaran Bangunan Reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri. Hasil bongkaran Bangunan Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara Bangunan Reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Apabila batas waktu telah terlampaui, maka hasil bongkaran Bangunan Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

4. Tanggapan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru

Masyarakat masih menilai reklame di Kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik. Menjamurnya reklame di Kota Pekanbaru yang pemasangannya tidak teratur (semrawut) selain mengganggu pemandangan, juga dapat merusak

citra Kota Pekanbaru serta mengurangi estetika lingkungan. Selain masalah kesemrawutan, mengganggu pemandangan dan merusak citra lingkungan serta mengurangi estetika lingkungan.

Pandangan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap pemasangan reklame secara umum dapat dikatakan sangat kritis. Masyarakat menilai kondisi reklame di Kota Pekanbaru sudah dalam kondisi jenuh dan semrawut, karena jumlah reklame di Kota Pekanbaru baik yang komersial maupun non-komersial jumlahnya sudah sangat banyak sehingga menimbulkan kesan kumuh dan tidak teratur. Pandangan masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap pemasangan reklame menghendaki pemasangan reklame yang tidak mengganggu keselamatan, dapat menambah keindahan dan teratur tata letaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dikatakan kebijakan penyelenggaraan perizinan reklame di Kota Pekanbaru banyak menyalahi kandungan Perwako No. 24 Tahun 2013, sehingga tujuan dikeluarkannya Perwako No. 24 Tahun 2013 tersebut, yaitu untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame tidak tercapai. Banyak aturan dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 yang dilanggar.

Kurang efektifnya kebijakan penyelenggaraan perizinan reklame di Kota Pekanbaru di antaranya disebabkan kurangnya koordinasi serta pengawasan antar instansi yang terkait dalam memberikan izin dan menetapkan lokasi pemasangan reklame, serta kurangnya sosialisasi dalam bagaimana tata cara penyelenggaraan

reklame yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait menyebabkan pemasangan reklame terlihat semeraut dan sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa keberadaan iklan atau reklame di Kota Pekanbaru, baik dalam bentuk spanduk, bendera maupun umbul-umbul cenderung kurang tertata dengan baik sebagaimana telah diuraikan di muka.

Kurangnya koordinasi antara Dispenda dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam perencanaan dan penataan reklame sehingga banyaknya reklame-reklame dipasang di sembarang tempat, karena ketidakadaan tempat dalam pemasangan reklame sehingga penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi yang kurang optimal juga terjadi antara instansi terkait dan Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai pihak penertiban reklame dalam mentertibkan atau membongkar reklame yang bermasalah. Kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan kebijakan perizinan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru mengalami kegagalan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Penataan Reklame

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru belum efektif dipengaruhi oleh faktor-faktor ; (a) standar dan tujuan kebijakan; (b) sumber daya; (c) komunikasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) disposisi implementor; dan (f) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diuraikan sebagai berikut:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dikeluarkannya Perwako No. 24 Tahun 2013 itu adalah untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame. Penyelenggaraan reklame merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perizinan, pemasangan/penempatan, pengawasan, sampai penertiban reklame.

Dalam kenyataannya di lapangan, kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru banyak menyalahi standar dan tujuan Perwako No. 24 Tahun 2013, sehingga, tujuan dikeluarkannya Perwako No. 24 Tahun 2013 yaitu untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame tidak tercapai. Banyak standar dan ketentuan dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 yang dilanggar.

Pelanggaran terhadap standar Perwako No. 24 Tahun 2013 selanjutnya banyak pemasang yang mengabaikan aspek ekologi. Salah satunya melakukan pemasangan reklame dengan menempelkan pada pohon. Pemasangan reklame di pohon, sangat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Pelanggaran terhadap standar Perwako No. 24 Tahun 2013 adalah banyaknya reklame insedensil yang sudah habis masa berlakunya, namun masih belum dicabut/dibersihkan oleh pemasangannya. Banyaknya reklame insedensil yang telah *expired* yang tidak dibersihkan oleh pemiliknya berdampak mengotori pemandangan keindahan kota. Terlebih-lebih pada masa pemilihan walikota,

dijumpai berbagai atribut kampanye yang menyatu dengan *publicspace* maupun *private space*.

Hal ini secara hukum merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan standar kebijakan yang diatur dalam Perwako No. 24 Tahun 2013. Mendekati masa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah nanti, saat ini reklame ataupun *banner* sudah mulai marak terpasang di berbagai tempat di Kota Pekanbaru, itupun harus berijin, jika tidak maka staf Kantor Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama Satpol PP Kota Pekanbaru akan menurunkannya jika peringatan yang diberikan diabaikan. Selama ini, pihaknya masih melakukan sebagaimana yang ada dan diatur sesuai standar Perwako No. 24 Tahun 2013.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa meskipun sudah ada standar penyelenggaraan reklame seperti yang diatur dalam Perwako No. 24 Tahun 2013, namun pada pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap standar tersebut, sehingga tujuan dari kebijakan reklame yang terkandung dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 yaitu reklame yang tertata dengan baik sehingga menambah keindahan kota dan peningkatan pajak reklame di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya tercapai.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah cukup untuk SDM yang berada di kantor, namun untuk SDM yang bertugas di lapangan khususnya untuk pengawasan dan penertiban reklame, Dispenda Kota Pekanbaru mengharapkan agar Satpol PP Kota Pekanbaru yang lebih berperan dalam pengawasan dan penertiban reklame.

Dispenda Kota Pekanbaru tidak hanya mengharapkan SDM Satpol PP saja yang lebih berperan dalam penertiban dan pengawasan reklame di Kota Pekanbaru, Dispenda juga mengharapkan agar pembongkaran reklame yang melanggar Perwako No. 24 Tahun 2013 juga dimasukkan ke dalam anggaran operasional Satpol PP karena jaminan bongkar reklame yang dikelola oleh Dispenda Kota Pekanbaru seringkali tidak cukup untuk membongkar reklame yang sudah habis masa perjanjiannya (*expired*).

Dispenda Kota Pekanbaru berharap agar pengawasan dan penertiban reklame ditangani sepenuhnya oleh Satpol PP. Alasan yang dikemukakan adalah biaya pengawasan, terutama pengawasan lapangan dan biaya bongkar tidak dianggarkan oleh Dispenda Kota Pekanbaru. Untuk pembongkaran reklame yang sudah habis masa ijinnya, Dispenda Kota Pekanbaru hanya mengandalkan dari jaminan bongkar saja.

Pengawasan papan reklame di Kota Pekanbaru, pengawasan langsung dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kantor Dispenda Kota Pekanbaru. Namun demikian, Dispenda Kota Pekanbaru tentunya tidak akan efektif bila harus mengawasi tanpa koordinasi dengan instansi lain. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi antara instansi terkait seperti Satpol-PP. Dalam hal ini Kantor Dispenda melakukan pengawasan tidak langsung, sedangkan Satpol PP melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dispenda Kota Pekanbaru dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru adalah saling melengkapi.

Ketentuan mengenai pengawasan dan pembongkaran ini berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Pembongkaran terhadap reklame yang sudah habis masa ijinnya (*expired*) dilakukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru dengan biaya pembongkaran menggunakan jaminan bongkar (Pasal 27 Perwako No. 24 Tahun 2013). Hal inilah yang dikeluhkan pihak Dispenda Kota Pekanbaru mengingat sumber daya manusia untuk melakukan pembongkaran tidak ada pada Dispenda Kota Pekanbaru. Jadi kalau uang jaminan bongkar tidak mencukupi, maka Dispenda Kota Pekanbaru terpaksa *nombok* untuk membongkar reklame yang sudah *expired*. Kondisi inilah yang membuat Dispenda Kota Pekanbaru mengharapkan penertiban reklame dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru saja.

Pada penertiban pelanggaran reklame yang mempunyai ukuran besar, biasanya pihak Satpol PP Kota Pekanbaru masih melaporkan kepada atasan dan baru dapat dilaksanakan pembongkaran atau eksekusi apabila dana yang dibutuhkan telah cair atau tersedia. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini pihak Satpol PP Kota Pekanbaru menjalin rekanan atau bermitra dengan penyedia jasa tukang las. Dengan bermitra seperti ini maka tidak perlu menunggu ketersediaan atau cairnya dana untuk pembongkaran reklame.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa dari faktor sumber daya, yang menjadi hambatan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia, sumber daya dana/anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Pihak Dispenda Kota Pekanbaru menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan dan

sumber daya dana/anggaran ketika harus membongkar reklame yang sudah habis masa ijinnya (*expired*). Sedangkan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru juga menghadapi kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan penertiban dan pengawasan reklame, kekurangan sumber daya dana/anggaran dan kurangnya sumber daya sarana dan prasarana yang berupa peralatan terutama ketika harus membongkar reklame-reklame yang berukuran besar.

c. Komunikasi

Terkait dengan komunikasi dalam Tim Reklame, Perwako No. 24 Tahun 2013 mengatur Tim Reklame melakukan rapat koordinasi sesuai kebutuhan dari ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi ini tidak diperhatikan oleh perumus Perwako No. 24 Tahun 2013. bentuk komunikasi dalam Tim Reklame yang hanya sekedar rapat koordinasi.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam hal kemampuan pemahaman permasalahan reklame dan pengetahuan seluk beluk reklame, kemampuan komunikasi dan sosialisasi, pengetahuan *interpersonal skill*, kemampuan teknis pengawasan dan penertiban, kemampuan membuat perencanaan dalam pelaksanaan tugas serta kemampuan melakukan evaluasi secara berkala, baik bagi pegawai yang bertugas di dalam kantor maupun bagi pelaksana masih kurang dan masih harus ditingkatkan.

e. Disposisi Implementor

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi yang digambarkan sebagai sikap/perilaku khususnya komitmen di atas merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

f. Lingkungan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan kondisi politik, ekonomi dan sosial dan gaya hidup konsumerisme masyarakat Kota Pekanbaru cenderung mendorong pertumbuhan bisnis dan berbagai usaha di Kota Pekanbaru. Pertumbuhan bisnis ini mengakibatkan banyaknya pemasangan reklame, yang kalau tidak ditata dan diatur akan menyebabkan kesemrawutan Kota Pekanbaru oleh reklame.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Perizinan Kota Pekanbaru pada Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame di Jalan Pangeran Hidayat tahun 2018-2019 berdasarkan data sekunder yang diperoleh belum terlaksana secara efektif.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengurusan surat izin tempat usaha reklame antara lain:
 1. Sebagian aparatur kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan;
 2. Lemahnya mental sumber daya aparatur kebijakan
 3. Dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame yang menjadi kebijakan tidak didukung dengan sumber daya teknologi otomasi secara menyeluruh;
 4. Kurang terjalinnya komunikasi, baik antara pihak pimpinan dengan bawahan, antar dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame kebijakan, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan para pemasang reklame, maupun antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan terutama yang berada pada ruas jalan yang bebas reklame;

5. Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor kebijakan;
6. Kurangnya ketegasan dalam mengimplementasikan kebijakan;
7. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak konsisten terhadap tujuan kebijakan penyelenggaraan reklame; dan
8. Terdapat tumpang tindih kebijakan antara kebijakan penyelenggaraan reklame dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru Agar peraturan terkait reklame yang lebih banyak berisi ketentuan teknis, segera direvisi untuk lebih mengatur penataan, pengawasan dan penertiban reklame dengan lembaga-lembaga pelaksana yang lebih tegas lagi mengatur wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Kepada masyarakat atau pengusaha reklame yang memiliki tempat usaha reklame di Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pengurusan izin tempat usaha yang sesuai dengan peraturan terkait reklame agar terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Admosudirjo, P. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, cetakan pertama, April 2010
- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No.3 Volume 14, 1996
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Press Indo cetakan ketiga, Yogyakarta 2001 Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, cetakan kedua, Jakarta 2004
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lubis, S. (2014). *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (legal policy and public policy)*. Bandung: Mandar Maju.
- Leo Agustino S.Sos., M.Si, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV. ALFABETA (cetakan ketiga), November 2012
- Marcus Lukman. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan*, Bandung, 1996
- N.Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M.ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993 North, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Juli 2009 Sugiyono. 2005.

Philipus M. Hadjon et. Al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998 Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo, 2006 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat

Rahardjo, S. (2000). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Setiardja, A. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.

Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrinaldi. (2013). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Wahab, S. (2014). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, H. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL DAN ARTIKEL:

Arifin Bur dan Wira Atma, Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mengenai Pengelo-Laan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bengkalis, Universitas Islam Riau, 2017

Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham, Universitas Islam Riau, 2017

Juli Wiarti, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Hukum Negara), Universitas Islam Riau, 2017

Syafrinaldi, Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak Milik Intelektual Di Indonesia, Volume 1, Universitas Islam Riau, 2012

Umi Muslikhah, Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, Universitas Islam Riau, 2017

INTERNET:

<https://hukumonline.com> diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 09:12 WIB

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 September 2020, pukul 15:44 WIB

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 pukul 17:21 WIB

<https://mukahukum.blogspot.com> diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 09:17 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.